

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 264 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 18 Djuli 1951

No.11905/51;

2. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Oktober 1951 No.A.13~29~26/B 6~9;

Menimbang : bahwa menurut surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas bekas

Menteri Dr. Bahder Djohan mempunjai masa-djabatan 7 bulan sebagai

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan;

bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 pasal 3 jang berkepentingan berhak menerima tundjangan sedjumlah 7% dari Rp.

1500.~ atau Rp. 105.~ (seratus lima rupiah) sebulan;

: 1. surat Keputusan kami tanggal 6 September 1950 No. 9 tahun 1950; Mengingat

2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951

No.33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Memberi tundjangan kepada bekas Menteri:

Dr. BAHDER DJOHAN

tersebut sebesar Rp. 105.~ (seratus lima rupiah) sebulan terhitung mulai bulan Mei 1951;

dengan tjatatan:

- 1. bahwa pembajaran tundjangan ini dihentikan apabila jang berkepentingan diangkat lagi mendjadi Menteri;
- 2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternjata penetapan ini tidak benar;

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Kementerian Urusan Pegawai,
- 2. Kementerian Keuangan,
- 3. Sekretariat Dewan Menteri,
- 4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 5. Kantor Urusan Pegawai,

- Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
 Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
 Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 28 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI, SUROSO